



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SUTIKNO, bertempat tinggal di Jalan Perumahan Villa Kuantan Raya Nomor 03, RT 003/RW 001, Kelurahan Sekip, Kecamatan Limapuluh, Pekan Baru;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat III/Terbanding-Pembanding;

L a w a n

PT INDAH KIAT PULP & PAPER, Tbk., berkedudukan di Plaza BII, Menara 2 Lantai 7, Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Jakarta 10350, diwakili oleh Suhendra Wiriadinata, dan Kurniawan Yuwono, selaku Para Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marx Andryan, S.H., M.M., M.Hum, dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Wisma GKBI Lantai 15, Suite 1501, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 28, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2016;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding-Terbanding;

D a n

1. UD SAHABAT MANDIRI, berkedudukan di Jalan Dahlia, Gg. PMI Kelurahan Harjosari, Kecamatan Sukajadi, Kotamadya Pekan Baru;

2. ALFIN IRFAN, bertempat tinggal di Jalan Anggrek Ujung RT 02/RW 04, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Pekan Baru;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding-Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat III/Terbanding-Pembanding dan Tergugat I, II/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Berwenang Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara *A Quo*;

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena berdasarkan objek dan dasar perkara ini, yaitu *Purchase Order (PO)* yang telah telah disepakati oleh Penggugat dan Para Tergugat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat apabila terjadi sengketa atau perselisihan dalam bentuk apapun antara Penggugat dan Para Tergugat. (bukti P-1 s/d P-9);

Untuk jelasnya dikutip Pasal 13.5 , huruf b, butir (ii) sebagai berikut:

“13. *Other Conditions*;

13.5. b. If Seller is Indonesian entity this clause shall be valid:

(i)

(ii) In the event that any dispute arises between the Buyer and the Seller in relation to any matter arising out of or in connection with Purchase Order, the Buyer and the Seller irrevocably submit to the jurisdiction of Central Jakarta District Court, which shall have exclusive jurisdiction over such disputes, the Seller and the Buyer agree to waive any objections to proceedings in any such court on the grounds of venue or on the grounds that the proceedings have been brought in an inconvenient forum.

Terjemahan :

“13. Kondisi Lain

13.5. a. ...

(i)

(ii) ...

b. Jika Penjual adalah badan Indonesia klausul ini berlaku:

(i)

(ii) Dalam hal timbul sengketa antara Pembeli dan Penjual dalam kaitannya dengan setiap masalah yang timbul dari atau sehubungan dengan *Purchase Order*, Pembeli dan Penjual tunduk pada yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memiliki yurisdiksi eksklusif atas penyelesaian perselisihan tersebut. Penjual dan Pembeli sepakat untuk mengesampingkan keberatan terhadap proses di pengadilan tersebut atas dasar tempat atau dengan alasan bahwa proses telah dibawa dalam sebuah forum nyaman;

Halaman 2 dari 31 Hal. Put. Nomor 3605 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Alasan Dan Bukti-Bukti Diajukannya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perkara A Quo adalah sebagai berikut :

1. Uraian Dan Dasar Gugatan:

- 1.1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan pembuatan kertas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, dan untuk menjalankan kegiatan usaha tersebut Penggugat memerlukan cangkang kelapa sawit sebagai bahan bakar untuk kegiatan usaha;
- 1.2. Bahwa Tergugat I adalah suatu Usaha Dagang yang dimiliki oleh dan dikontrol oleh Tergugat II dan Tergugat III, yang mana merupakan perusahaan yang menyediakan dan men-supply cangkang kelapa sawit;
- 1.3. Bahwa Tergugat I s/d Tergugat III menawarkan dan menjelaskan kepada Penggugat bahwa Tergugat I s/d Tergugat III dapat memberikan jasa penyediaan cangkang kelapa sawit dengan mutu terbaik kepada Penggugat sesuai kebutuhan Penggugat, sehingga atas penjelasan tersebut, maka Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat III atas perintah Tergugat III membuat kesepakatan yang isinya Tergugat I s/d Tergugat III akan menyediakan cangkang kelapa sawit kepada Penggugat sesuai dengan *Purchase Order* seperti berikut:

| NO | NO. ORDER PEMBELIAN | TANGGAL PEMBELIAN | BUKTI |
|----|---------------------|-------------------|-------|
| 1 | 47220798 | 18 Juli 2012 | P-1 |
| 2 | 47225515 | 3 September 2012 | P-2 |
| 3 | 47229253 | 1 Oktober 2012 | P-3 |
| 4 | 47229254 | 1 Oktober 2012 | P-4 |
| 5 | 47229572 | 3 Oktober 2012 | P-5 |
| 6 | 47232726 | 29 Oktober 2012 | P-6 |
| 7 | 47233342 | 1 November 2012 | P-7 |
| 8 | 47236752 | 28 November 2012 | P-8 |
| 9 | 47236753 | 28 November 2012 | P-9 |

2. Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Tergugat I, Tergugat II Dan Tergugat III;

Halaman 3 dari 31 Hal. Put. Nomor 3605 K/Pdt/2016



- 2.1. Bahwa atas kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I s/d Tergugat III berdasarkan *Purchase Order* yang telah ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat I (perusahaan yang dikontrol oleh Tergugat II dan Tergugat III), maka Tergugat I s/d Tergugat III telah mengirimkan cangkang kelapa sawit kepada Penggugat (bukti P-10);
- 2.2. Bahwa Penggugat telah melakukan pengecekan dan penelitian atas cangkang kelapa sawit yang dikirimkan oleh Tergugat I s/d Tergugat III, namun alangkah terkejutnya ternyata Penggugat telah ditemukan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat III yaitu Tergugat I s/d Tergugat III telah dengan sengaja melakukan rekayasa pencampuran cangkang kelapa sawit dengan air dengan tujuan untuk mengelabui berat cangkang kelapa sawit yang dibeli oleh Penggugat;
- 2.3. Perbuatan Tergugat I s/d Tergugat III tersebut jelas merupakan perbuatan curang dan dengan sengaja ingin merugikan Penggugat. Fakta kecurangan tersebut dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat III dengan tujuan agar Penggugat dapat diperdaya bahwa nilai berat cangkang kelapa sawit yang dikirim telah sesuai yang diperjanjikan dalam *Purchase Order*, karena Tergugat I s/d Tergugat III berharap Pengugat tidak menyadari cangkang tersebut dioplos dengan air;
- 2.4. Bahwa perbuatan curang yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat III ternyata diperkuat dengan dikeluarkan Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 14 Desember 2012 yang dilakukan oleh PT Sucofindo dalam hal ini kapasitasnya sebagai *independen surveyor* yang mana telah membuktikan Para Tergugat telah dengan sengaja mencampur cangkang kelapa sawit dengan air agar mempengaruhi nilai berat. (bukti P-11);
- 2.5. Bahwa fakta rekayasa dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat III tersebut telah terbukti dan tidak dapat dibantah lagi, karena telah ada putusan pidana berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 144/Pid.B/2013/PN Siak., tanggal 2 Juli 2013 (bukti P-12) yang menyatakan bahwa Tergugat III selaku pengontrol Tergugat I yang juga dikontrol dan dimiliki oleh Tergugat III telah melakukan tindak pidana penipuan yaitu mengoplos cangkang kelapa sawit yang dibeli oleh Penggugat dengan air;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk jelasnya dikutip isi pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi Lexy Kurnia Laso dan saksi Edwin Sutami, S.E., serta keterangan terdakwa telah ternyata bahwa benar UD. Sahabat Mandiri telah menjalin kerjasama dengan PT IKPP Perawang dan bentuk kerja sama tersebut adalah UD Sahabat Mandiri sebagai salah satu pihak supplier yang mensuplai cangkang sawit kepada PT IKPP Perawang dengan standar mutu tertentu yaitu cangkang sawit murni yang tidak dicampur dengan air maupun fiber sebagaimana yang diperjanjikan dalam PO (*Purchase Order*) dimana cangkang sawit tersebut akan digunakan sebagai bahan bakar *broiler* oleh perusahaan PT IKPP tersebut;

Menimbang dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang di dukung dengan adanya barang bukti telah ternyata pula bahwa benar di dalam PO tersebut terdapat klausul yang menyatakan batas toleransi cangkang sawit hanya 1%, dan apabila memiliki kandungan di luar cangkang murni yaitu air ataupun fiber yang melebihi ketentuan tersebut maka cangkang akan diterima dengan ketentuan dikenakan penalty, dengan ketentuan pula apabila kadar air yang dikandung cangkang sawit melebihi 35% maka tonase cangkang sawit dipotong 20% dari tonase keseluruhan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Suratno dan saksi Reza telah ternyata pula bahwa benar akibat terlalu sering terkena penalty yang dialami oleh terdakwa maka saksi Suratno dan saksi Reza bersama-sama Syamsuardi (DPO) pernah menemui Terdakwa pada sekitar bulan September 2012 dengan maksud untuk membantu agar truk-truk bermuatan cangkang milik UD Sahabat Mandiri tersebut jangan dikenakan penalty apabila masuk dan diterima oleh pihak PT IKPP Perawang dan untuk bantuan tersebut Terdakwa bersedia memberikan pelican atau fee kepada saksi tersebut setiap bulannya melalui Syamsuardi yang besarnya adalah antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diluar fee pada saat bongkar di bagian divisi penerimaan barang PT IKPP Perawang termpat saksi Suratno dan saksi Reza tersebut bekerja dan oleh karena telah mendapatkan signal dari Karyawan PT IKPP Perawang maka Terdakwa

Halaman 5 dari 31 Hal. Put. Nomor 3605 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menganjurkan para supir UD. Sahabat Mandiri yang bertugas mengangkut cangkang sawit untuk mencampurkan air pada setiap muatannya dengan iming-iming upah diluar gaji berupa imbalan sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap ton air yang dicampurkan ke cangkang sawit yang dikirim ke PT IKPP Perawang. Dan berdasarkan keterangan saksi Suratno, saksi Reza kegiatan tersebut mulai dilakukan oleh UD Sahabat Mandiri sejak Oktober, November, Desember 2012 hal mana diperkuat oleh keterangan saksi Sahata, saksi Suwandi Manik, saksi Syamul Arifin, saksi Jarkasih, saksi Suwardi, saksi Suparman Tampubolon, saksi Syawal, saksi Fentilius Malau yang merupakan supir-supir UD Sahabat Mandiri;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri telah ternyata bahwa benar Terdakwa selaku pimpinan perusahaan UD Sahabat Mandiri yang telah memerintahkan kepada para supir yang bertugas untuk mengangkut dan mengirimkan cangkang sawit ke PT IKPP Perawang agar cangkang sawit yang akan dikirim tersebut disiram atau dicampur dengan air, dengan maksud untuk menambah berat timbangan cangkang kelapa sawit tersebut maka Terdakwa berharap akan memperoleh keuntungan yang lebih banyak, karena berat timbangan yang diperoleh dari penyiraman atau pencampuran air ke dalam cangkang sawit nantinya akan dibayarkan seharga cangkang sawit yang telah disepakati oleh Terdakwa dengan PT IKPP Perawang yakni Rp460,00 (empat ratus enam puluh rupiah) per kilogram. Dan agar cangkang sawit yang dicampur dengan air tersebut bisa diterima dan tidak dikenakan penalty oleh PT IKPP Perawang maka Terdakwa mengusahakan dengan cara memberikan uang pelican kepada karyawan PT IKPP Perawang yang bertugas di divisi penerimaan barang yakni saksi Syamsuardi, saksi Suratno dan saksi Reza Pahlevi masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya ditambah dengan uang pelicin yang diberikan melalui para supir UD Sahabat Mandiri pada setiap kali pengiriman cangkang sawit yang jumlahnya antara Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Fakta inilah yang menurut Majelis Hakim dapat membutuhkan adanya motif yang mendorong Terdakwa melakukan



suatu perbuatan tertentu yaitu perbuatan curang dengan modus sebagaimana yang telah diutarakan di atas, perbuatan mana dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan akhir (*eindoeel*) yakni untuk memenuhi apa yang dikehendaki oleh Terdakwa dikemudian hari untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak dari perbuatan curang yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan doktrin ilmu hukum pidana tentang pengertian dengan maksud atau tujuan (*met het oogmerk*) sebagai *de bedoelimg van de dade in de toekomst* sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua (unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum) telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan yang dimaksud dalam unsur ke 3 tersebut adalah bersifat alternative, oleh karenanya maka apabila salah satu unsur tersebut dinyatakan terbukti maka unsur ke 3 tersebut harus dinyatakan terbukti adanya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan unsur kedua dimana telah terbukti adanya perbuatan curang yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan yang juga telah diuraikan pada pertimbangan di atas, sedangkan di lain pihak dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Susanto Subijakto (karyawan PT IKPP Perawang pada divisi *Purchase Order*) telah ternyata pula benar data tentang pengiriman cangkang sawit yang dikirim dari UD Sahabat Mandiri telah masuk ke dalam system computer pada divisi *Purchase Order* dan pada divisi Accounting PT IKPP Perawang. Oleh karena itu sesuai keterangan saksi Lisa Anie (karyawan PT IKPP pada bagian Accounting) bahwa PT IKPP Perawang telah membayar tagihan dari UD Sahabat Mandiri, pembayaran mana dilakukan untuk terakhir kalinya pada awal bulan Desember 2012. Dan pembayaran tersebut adalah merupakan pembayaran atau tagihan UD Sahabat Mandiri terhadap *Purchase Order* yang barangnya sudah terima oleh PT IKPP Perawang dua bulan sebelumnya (September 2012) sedangkan tagihan atas *Purchase Order* yang barangnya sudah terima oleh PT

Halaman 7 dari 31 Hal. Put. Nomor 3605 K/Pdt/2016



IKPP Perawang pada bulan Oktober sampai dengan Desember belum dibayarkan oleh PT IKPP Perawang kepada UD Sahabat Mandiri. Hal mana sesuai keterangan saksi Lisa Anie pula bahwa pembayaran tagihan kepada UD Sahabat Mandiri harus depending atas perintah manajemen pusat PT IKPP karena adanya kasus yang kemudian menjadi perkara ini. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga (unsur dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya) telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan; Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dikenal dengan ajaran penyertaan mengenal pembagian kriteria para pelaku (*daders*) tindak pidana sebagai berikut:

- a. Pelaku (*pleger*) yakni orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik;
- b. Yang menyuruh - melakukan (*doenpleger*) ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat;
- c. Yang turut serta (*medepleger*) adalah undang-undang tidak memberikan definisi, tetapi MvT memberikan definisi medepleger yakni orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu;
- d. Penganjur (*uitlokker*) adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP mensyaratkan adanya:

1. Kerjasama yang didasari anatara para pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*) diantara para pelaku;
2. Para pelaku harus bersama-sama dalam melakukan ataupun melaksanakan kehendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangantelah ternyata benar Terdakwa telah memerintahkan kepada para sopir UD. Sahabat Mandiri yaitu saksi Sahata Sihobing, saksi Suwandi Manik, saksi Syamsul Arifin, saksi Jarkasih bin Abdul Muin, saksi Suwandi Simare-mare, saksi Suparman Tampubolon, saksi Fentilius Malau, saksi Syawal Bin Muin (yang juga merupakan Terdakwa dalam kasus terpisah) untuk melakukan perbuatan curang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara mencampur cangkang dengan air juga dengan bekerja samaa dengan pihak karyawan bagian divisi penerimaan barang pada pihak PT IKPP Perawang yaitu saksi Suratno dan saksi Reza Pahlevi (juga Terdakwa dalam berkas terpisah) hal tersebut menunjukkan adanya kerja sama dengan peran masing-masing yang di insafi dengan kehendak yang sama yakni mengharapkan keuntungan yang tidak semestinya didapat sehingga menyebabkan pihak PT IKPP Perawang berpotensi mengalami kerugian;

Dengan demikian, maka unsur sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut adalah beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang menurut Memorie van Teolichting mensyaratkan adanya 3 (tiga) criteria sebagai berikut:

- a. harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan;
- b. perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sejenis;
- c. tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi Lexy Kurnia Lasa dan saksi Edwin Sutami, S.E., juga berdasarkan keterangan saksi Sahata Sihombing, saksi Suwandi Manik, saksi Syamsul Arifin, saksi Jarkasih bin Abdul Muin, saksi Suwandi Simare-mare, saksi Suparman Tampubolon, saksi Fentilius Malau, saksi Syawal Bin Muin (yang juga merupakan Terdakwa dalam berkas terpisah) telah ternyata bahwa benar atas perintah Terdakwa para sopir tersebut telah melakukan perbuatan mencampur cangkang dengan air sejak Oktober 2012 hal mana bersesuaian pula dengan keterangan saksi Suratno dan saksi Reza Pahlevi yang menerangkan bahwa kejadian penyiraman cangkang dengan air telah terjadi sejak bulan Oktober 2012 namun yang terparah terjadi di bulan November 2012 sampai dengan tanggal 13 Desember 2012 nota bene perbuatan tersebut adalah merupakan yang timbul dari suatu kehendak (mengharapkan keuntungan) dan perbuatan-perbuatan tersebut juga merupakan perbuatan sejenis (mencampur air ke dalam cangkang sawit) dan

Halaman 9 dari 31 Hal. Put. Nomor 3605 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenggang waktu antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya juga tidak terlalu lama (dilakukan berulang kali sejak Oktober 2012 sampai dengan 13 Desember 2012) maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-5 (unsur sebagai perbuatan berlanjut telah terpenuhi menurut hukum;

2.6. Berdasarkan Fakta Hukum Yang Telah Kami Uraikan Tersebut Di Atas, Maka Terbukti Dan Tidak Dapat Dibantah Lagi Bahwa Tergugat I s/d Tergugat III Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Berupa Mengoplos Cangkang Kelapa Sawit Dengan Air Yang Telah Merugikan Penggugat Dan Fakta Tersebut Telah Dikuatkan Dengan Adanya Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap.

2.7. Kerugian Material:

2.7.1. Bahwa berdasarkan butir 7 perihal "*Guarantee*" *Purchase Order* (PO) (Bukti P-, mengatur tegas apabila terbukti adanya barang yang dikirim oleh Tergugat I s/d Tergugat III tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam *Purchase Order*, maka Tergugat I s/d Tergugat III harus memberikan ganti rugi kepada Penggugat sebesar 10 kali nilai dari total barang yang dipesan oleh Penggugat;

Untuk jelasnya dikutip butir 7 sebagai berikut:

"7.1. The Seller guarantees that the goods furnished hereunder shall conform to the specification stated in the Purchase Order, be genuine, made by the original authorized manufacturer, not violate any intellectual property rights and/ or not come from illegal source or unlawful ownership, and/ or not in the conflict with third party. In case, the goods do not meet such conditions, then the Seller shall pay to the Buyer an amount of monies equal to 10 (ten) times price of such goods.

Terjemahan:

"7.7. Penjual menjamin bahwa barang dilengkapi bawah ini harus sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam Purchase Order, tulus, dibuat oleh produsen resmi asli, tidak melanggar hak kekayaan intelektual dan/atau tidak berasal dari sumber yang ilegal atau melanggar hukum kepemilikan, dan/atau tidak dalam



konflik dengan pihak ketiga. Dalam kasus ini, barang yang tidak memenuhi kondisi seperti itu, maka Penjual akan membayar kepada Pembeli sejumlah uang sebesar 10 (sepuluh) kali harga barang-barang tersebut;

2.7.2. Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat berhak mendapatkan pembayaran ganti rugi material pertama dari Tergugat I s/d Tergugat III berdasarkan butir 7 perihal "Guarantee" Purchase Order (PO) sebesar Rp467.100.000,000,00 (empat ratus enam puluh tujuh miliar seratus juta rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

| No Order Pembelian | Tanggal Pembelian | Nama Penjual | Barang yang Dijual | Jumlah Barang dalam KG | Harga Per KG (Rp) | Total Pembelian (Rp) | Total Claim (Rp) Berdasarkan Pasal 7.1 (Harga Pembelian dikalikan 10) | Bukti |
|--------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|----------------------|---|-------|
| 47220798 | 18-07-2012 | SAHABAT MANDIRI, UD. | CANGKANG SAWIT; <=18% | 15,000,000 | 400 | 6,000,000,000 | 60,000,000,000 | P-1 |
| 47225515 | 3-09-12 | SAHABAT MANDIRI, UD. | CANGKANG SAWIT; <=18% | 20,000,000 | 460 | 9,200,000,000 | 92,000,000,000 | P-2 |
| 47229253 | 1-10-2012 | SAHABAT MANDIRI, UD. | CANGKANG SAWIT; <=18% | 500,000 | 460 | 230,000,000 | 2,300,000,000 | P-3 |
| 47229254 | 1-10-2012 | SAHABAT MANDIRI, UD. | CANGKANG SAWIT; <=18% | 4,500,000 | 460 | 2,070,000,000 | 20,700,000,000 | P-4 |
| 47229572 | 3-10-2012 | SAHABAT MANDIRI, UD. | CANGKANG SAWIT; <=18% | 16,000,000 | 460 | 7,360,000,000 | 73,600,000,000 | P-5 |
| 47232726 | 29-10-2012 | SAHABAT MANDIRI, UD. | CANGKANG SAWIT; <=18% | 3,500,000 | 460 | 1,610,000,000 | 16,100,000,000 | P-6 |
| 47233342 | 1-11-2012 | SAHABAT MANDIRI, UD. | CANGKANG SAWIT; <=18% | 19,000,000 | 460 | 8,740,000,000 | 87,400,000,000 | P-7 |
| 47236752 | 28-11-2012 | SAHABAT MANDIRI, UD. | CANGKANG SAWIT; <=18% | 3,000,000 | 460 | 1,380,000,000 | 13,800,000,000 | P-8 |
| 47236753 | 28-11-2012 | SAHABAT MANDIRI, UD. | CANGKANG SAWIT; <=18% | 22,000,000 | 460 | 10,120,000,000 | 101,200,000,000 | P-9 |
| Total | | | | | | | 467,100,000,000 | |



2.7.3. Oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi material kedua secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp467.100.000.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh miliar seratus juta rupiah) ditambah bunga 6% per tahun terhitung sejak gugatan perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai dengan perkara ini mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap;

2.7.4. Kerugian Immaterial:

2.7.5. Bahwa tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat III yang telah dengan sengaja mengelabui Penggugat dengan cara mengoplos cangkang kelapa sawit yang dibeli oleh Penggugat dengan air, maka telah menyebabkan Penggugat tidak dapat menjalankan kegiatan produksi secara tepat waktu dan akhirnya mengakibatkan Penggugat terlambat memenuhi pesanan kertas dari para konsumen;

2.7.6. Fakta tersebut di atas menyebabkan nama baik dari Penggugat selaku produsen kertas menjadi rusak di mata para konsumen dan menyebabkan kerugian immaterial pada diri Penggugat sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

2.7.7. Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immaterial ketiga secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) ditambah bunga 6% per tahun terhitung sejak gugatan perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai dengan perkara ini mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap;

3. Sita Jaminan;

bahwa dikhawatirkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III akan melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya termasuk menghalangi jalannya persidangan dan melarikan diri dari tanggung jawab untuk membayar ganti



rugi kepada Penggugat, maka Penggugat memohon dengan hormat agar Majelis Hakim berkenan meletakkan sita jaminan atas:

1. Rumah yang terletak di Perumahan Villa Kuantan Raya Nomor 3 RT/RW 003/001, Kelurahan Sekip, Kecamatan Limapuluh, Pekanbaru;
2. Rumah yang terletak di Jalan Anggrek Ujung RT/RW 02/04, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Pekanbaru;
3. Rumah yang terletak di Jalan Yos Sudarso Km 21 RT/RW 004/001, Kelurahan Muara Fajar, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru;

4. Dalam Provisi:

Bahwa dikhawatirkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan mempersulit jalannya perkara dan dikhawatirkan akan melakukan tindakan-tindakan yang berakibat kerugian lebih lanjut bagi Penggugat, maka Penggugat memohon Majelis Hakim yang terhormat berkenan mengeluarkan putusan provisi sebagai berikut:

- Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan/atau Para Kuasanya atau Pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun, untuk *status quo* atau untuk tidak melakukan tindakan pengalihan dalam bentuk apapun atas asset milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada pihak manapun;
- Menghukum Tergugat 1 Tergugat 2 dan Tergugat 3 untuk secara tanggung renteng membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari untuk setiap satu kali atau lebih jika Para Tergugat dan/atau Para Kuasanya atau Pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun lalai melaksanakan atau melanggar sebagian atau seluruh isi putusan provisi ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan/atau Para Kuasanya atau pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun, untuk *status quo* atau untuk tidak melakukan tindakan pengalihan dalam bentuk apapun atas asset milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada pihak manapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I Tergugat II Dan Tergugat III untuk secara tanggung renteng membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari untuk setiap satu kali atau lebih jika Para Tergugat dan/atau Para Kuasanya atau pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun lalai melaksanakan atau melanggar sebagian atau seluruh isi putusan provisi ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi material pertama secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp467.100.000.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh miliar seratus juta rupiah) ditambah bunga 6% per tahun terhitung sejak gugatan perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai dengan perkara ini mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immaterial secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) ditambah bunga 6% per tahun terhitung sejak gugatan perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai dengan perkara ini mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar USD 10.000,00 (sepuluh ribu Dollar Amerika Serikat) per hari setiap keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini walaupun diajukan banding atau upaya hukum lain;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bij voorrad*);

Atau

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 14 dari 31 Hal. Put. Nomor 3605 K/Pdt/2016



a. Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili:

- Bahwa gugatan dalam perkara a *quo* sebagaimana disebutkan secara tegas dalam judul gugatan tersebut adalah gugatan tentang perbuatan melawan hukum (bukan gugatan tentang wanprestasi), oleh karenanya di dalam gugatan melawan hukum, menurut hukum acara perdata tidak dikenal adanya pilihan domisili, dan oleh karena Tergugat III juga Tergugat I dan Tergugat II semuanya berdomisili di Kota Pekanbaru, maka sesuai azas *actor sequitur forum rei* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglemen*), gugatan Penggugat tersebut mutlak seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal Para Tergugat tersebut, yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Pekanbaru. Oleh karenanya jelas bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini. Dengan demikian maka gugatan tersebut seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan alasan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusa tidak berwenang mengadilinya;

b. Eksepsi tentang gugatan kabur (*obscuure libel*):

- Bahwa gugatan dalam perkara a *quo* jelas mengandung cacat formil dalam arti gugatan kabur (*obscuure libel*) karena antara dasar gugatan (*fundamentum petendi*) dengan tuntutan dalam gugatan (*petitum*) tidak sejalan atau kontradiktif, bahkan rumusan gugatan tersebut sangat amburadul dan kacau balau, dimana dalam hal ini Penggugat tidak dapat membedakan bahkan telah secara keliru mencampur adukkan antara konstruksi gugatan perbuatan melawan hukum dengan konstruksi gugatan *wanprestasi*. Dalam hal ini apabila Penggugat konsisten mendalilkan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum, maka Penggugat tidak bisa mendasarkan gugatan tersebut pada kalusul *purchase order* (po) karena menurut hukum, *purchase order* (po) adalah termasuk ke dalam ruang lingkup perjanjian, sehingga apabila terjadi sengketa diantara para pihak yang terikat dalam perjanjian dalam bentuk *purchase order* tersebut, maka bentuk gugatan tersebut adalah gugatan tentang wanprestasi dan bukan gugatan tentang perbuatan melawan hukum;
- Bahwa dengan konstruksi gugatan yang kabur dan kacau balau tersebut, membuat Penggugat tidak bisa lagi membedakan konsekwensi logis dan konsekwensi yuridis dari gugatannya tersebut, sehingga rumusan petitum dalam gugatan Penggugat tersebut sama sekali tidak relevan dengan



dasar gugatannya yakni (perbuatan melawan hukum), dimana tuntutan ganti rugi dalam gugatan perbuatan melawan hukum menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata hanya bisa dihitung berdasarkan nilai kerugian nyata, dan sama sekali tidak boleh melebihi nilai kerugian nyata tersebut. Dalam hal ini menjadi lebih jelas dan terang benderang tentang kekaburan gugatan Penggugat yang di satu sisi dasar gugatan Penggugat adalah tentang perbuatan melawan hukum, akan tetapi di sisi lain dalam hal cara mengajukan gugatan (mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) dan dalam hal mengajukan tuntutan ganti rugi Penggugat menggunakan bentuk gugatan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata. Oleh karena gugatan Penggugat yang mencampur adukkan antara gugatan perbuatan melawan hukum (berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata) dengan gugatan wanprestasi (berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUH perdata) maka gugatan yang demikian itu adalah jelas melanggar tata tertib beracara, karena antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum masing-masing harus diselesaikan sendiri-sendiri dengan rezim hukum yang berbeda. Dengan demikian maka gugatan Penggugat tersebut adalah jelas merupakan gugatan yang mengandung cacat formil dalam bentuk gugatan kabur (*obscuure libel*). Dan sesuai yurisprudensi (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001) maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

c. Eksepsi Tentang Kekurangan Pihak (*plurium litis consortium*):

- Bahwa lagi dan lagi Penggugat tidak konsisten dengan gugatannya, dimana dalam dalil gugatannya pada point 2.5 dengan mengutip pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 144/Pid.B/2013/PN Siak, Penggugat telah mengetahui dan mengakui secara tegas bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut bukan hanya dilakukan oleh Tergugat III sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama dengan Sahata Sihombing. Suwandi Manik, Syamsul Arifin, Jarkasih, Suwandi Simaremare, Suparman Tampubolon, Fentilius Malau Dan Syawal (*vide* gugatan halaman 8), artinya masih ada pihak-pihak lain selain Tergugat III yang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh Penggugat, akan tetapi dalam hal ini pihak-pihak lain tersebut yakni Sahata Sihombing. Suwandi Manik, Syamsul Arifin, Jarkasih, Suwandi



Simaremare, Suparman Tampubolon, Fentilius Malau dan Syawal tersebut ternyata tidak ditarik atau tidak dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo. Oleh karenanya jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa gugatan Penggugat tersebut mengandung cacat formil dalam bentuk yang lain lagi yakni cacat formil dalam bentuk kekurangan pihak (*plurium litis consortium*). Dengan demikian semakin kuat dan semakin sempurna alasan untuk menyatakan gugatan penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi baik di dalam dalil eksepsi maupun di dalam dalil jawaban pokok perkara sepanjang mengenai hal yang relevan dan ada kaitannya dengan gugatan rekonvensi ini, mohon dianggap tercantum pula dalam dan karenanya merupakan bagian tak terpisahkan dari dalil-dalil gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi adalah sebagai pihak yang telah mengambil alih (*take over*) sebuah usaha dagang yang bernama "UD Sahabat Mandiri" yang berkedudukan di Pekanbaru, pengambilalihan mana pada awalnya dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara Sdr. Alfin Irfan selaku pendiri dan pemilik Usaha Dagang "UD Sahabat Mandiri" dengan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi selaku pengambilalih usaha dagang tersebut, dan kesepakatan mana tertuang dalam Akta di bawah tangan tertanggal 23 Januari 2012;
3. Bahwa proses pengambilalihan usaha dagang tersebut telah selesai secara tuntas pada tanggal 14 Maret 2012, dan oleh karenanya kesepakatan tentang pengambilalihan (*take over*) usaha dagang tersebut kemudian pada tanggal 8 Mei 2012 dituangkan dalam bentuk Akta Otentik/Akta Notaris;
4. Bahwa dengan adanya pengambil alihan usaha dagang tersebut, maka seluruh hak dan tanggung jawab "UD Sahabat Mandiri" menjadi hak dan tanggung jawab Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi selaku Pemilik yang baru dari usaha dagang tersebut;
5. Bahwa sebagai pihak yang telah mengambil alih usaha dagang "UD Sahabat Mandiri" Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi juga telah menerima kuasa penuh dari pemilik lama "UD Sahabat Mandiri" untuk melakukan tindakan hukum dan bertindak untuk dan atas nama usaha dagang "UD Sahabat Mandiri" melakukan perbuatan-perbuatan



yang telah disebutkan secara rinci dalam Surat Kuasa Nomor 23 tertanggal 8 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Fransiskus Djoenardi, Sarjana Hukum, antara lain untuk “menagih, menuntut dan menerima segala hutang pihak ketiga karena sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar kepada perusahaan, menagih dan menerima semua uang dan segala surat berharga..dst”;

6. Bahwa berdasarkan *purchase order* dari Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, sejak awal tahun 2012 Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi selaku penjual telah mengirimkan atau menjual tandan sawit kosong dan cangkang sawit kepada Tergugat dalam Rekonvensi, dimana sisitem pembayaran atas tandan sawit kosong dan cangkang sawit tersebut disepakati akan dibayarkan tiga bulan kemudian setelah tandan sawit kosong atau cangkang sawit tersebut diterima oleh Tergugat dalam Rekonvensi;
7. Bahwa pembayaran atas tandan sawit kosong atau cangkang sawit baru dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi setelah adanya rekapitulasi yang dibuat oleh Tergugat dalam Rekonvensi yang nilai atau jumlahnya dihitung berdasarkan data yang tercantum dalam surat timbangan (*scaling ticket*) yang juga dibuat dan dikeluarkan oleh pihak Tergugat dalam Rekonvensi sendiri;
8. Bahwa sampai dengan tanggal 6 Desember 2012 Tergugat dalam Rekonvensi masih memenuhi kewajibannya membayar tagihan atas pembelian tandan sawit kosong dan cangkang sawit kepada Penggugat dalam Rekonvensi, dan pembayaran yang terakhir kali tersebut adalah sebesar Rp4.342.449.812,00 (empat miliar tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua belas rupiah);
9. Bahwa setelah tanggal 6 Desember 2012 Tergugat dalam Rekonvensi tidak lagi memenuhi kewajibannya untuk membayar nilai atau harga tandan sawit kosong dan cangkang sawit yang telah dikirim oleh Penggugat dalam Rekonvensi dan telah pula diterima oleh Tergugat dalam Rekonvensi terhitung sejak pengiriman atau penerimaan pada bulan September 2012 sampai dengan pengiriman atau penerimaan pada bulan Januari 2013;
10. Bahwa jumlah tagihan atau utang yang harus dibayar oleh Tergugat dalam Rekonvensi kepada Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya adalah berjumlah Rp25.626.074.944,00 (dua puluh lima miliar enam ratus dua puluh enam juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tagihan atas pembelian cangkang sawit priode September 2012 sampai dengan Desember 2012 sebesar Rp24.401.346.684,00 Tagihan atas pembelian tandan sawit kosong priode September 2012 sampai dengan Desember 2012 sebesar Rp124.287.300,00;
 - Tagihan atas pembelian cangkang sawit yang rekapitulasinya baru diterbitkan pada bulan Januari 2013 sebesar Rp4.938.382.572,00;
 - Tagihan atas pembelian tandan sawit kosong yang belum diterbitkan rekapitulasinya sebesar Rp60.141.200,00;
 - Tagihan atas pembelian tandan sawit kosong yang belum diterbitkan rekapitulasinya sebesar Rp. 12.504.000,-;
 - Tagihan atas pembelian cangkang sawit pada bulan Januari 2012 yang belum diterbitkan rekapitulasinya sebesar Rp431.860.000,00;
11. Bahwa hingga saat ini Tergugat dalam Rekonvensi tidak/belum juga membayar kewajibannya sejumlah tersebut diatas kepada Penggugat dalam Rekonvensi, padahal sesuai kesepakatan Tergugat dalam Rekonvensi seharusnya membayar lunas kewajibannya tersebut kepada Penggugat dalam Rekonvensi paling lambat pada awal bulan;
12. Maret 2013. Maka dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut jelas-jelas Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
13. Bahwa akibat dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi tersebut di atas, Penggugat dalam Rekonvensi mengalami kerugian materil dan kerugian immateril dengan rincian sebagai berikut:
- Kerugian materil sebesar Rp27.163.639.440,00 (terdiri dari perhitungan kerugian nyata berupa tagihan yang belum dibayar oleh Tergugat dalam Rekonvensi sebesar Rp25.626.074.944,00 ditambah dengan bunga moratior sebesar $6\% \times \text{Rp}25.626.074.944,00 = \text{Rp}1.537.564.496,00$;
 - Kerugian Immateril berupa hilangnya kesempatan berusaha yang dialami oleh Penggugat dalam Rekonvensi, karena dengan tidak dibayarnya tagihan tersebut oleh Tergugat dalam Rekonvensi, praktis Penggugat dalam Rekonvensi sama sekali tidak bisa lagi melakukan kegiatan usaha, sedangkan uang yang dijadikan sebagai modal usaha untuk pengadaan tandan dan cangkang sawit tersebut adalah merupakan uang pinjaman yang diperoleh melalui fasilitas kredit yang sudah barang tentu harus dibayar cicilan berikut bunganya. Maka hilangnya kesempatan berusaha bagi Penggugat dalam Rekonvensi tersebut dan dengan memperhatikan

Halaman 19 dari 31 Hal. Put. Nomor 3605 K/Pdt/2016



kemampuan Tergugat dalam Rekonvensi sebagai badan usaha/perusahaan berskala internasional, sehingga wajar apabila kerugian immaterial tersebut diperhitungkan sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah);

- Bahwa untuk menghindari kemungkinan Tergugat dalam Rekonvensi akan melarikan diri dari tanggung jawabnya memenuhi isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan untuk mencegah agar kemenangan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi ini tidak menjadi hampa (*illusoir*) maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan atas sebidang tanah berikut bangunan pabrik yang berdiri di atasnya, setempat dikenal dengan kawasan Pabrik PT IKPP (PT Indah Kiat Pulp & Paper) yang terletak di Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang telah diletakkan atas sebidang tanah berikut bangunan pabrik yang berdiri di atasnya, setempat dikenal dengan kawasan Pabrik PT IKPP (PT Indah Kiat Pulp & Paper) yang terletak di Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
- Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam Rekonvensi dalam bentuk kerugian materil sebesar Rp27.163.639.440,00 (dua puluh tujuh miliar seratus enam puluh tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah);

Atau:

- apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 380/Pdt.G/2013/PN Jkt Pst., tanggal 1 Oktober 2014, dengan amar sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat seluruhnya;

Dalam Konvensi:

Tentang Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp7.877.500.000,00 (tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah cidera janji/wanprestasi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar sisa tagihan cangkang sawit sejak September 2012 sampai dengan Januari 2013 kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sejumlah Rp6.679.524.252,00 (enam miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang lain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp3.416.000 (tiga juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat dan Tergugat III, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, dengan Putusan Nomor 525/PDT/2015/PT DKI., tanggal 9 November 2015, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding I/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding/Pembanding II semula Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 380/PDT.G/2013/PN JKT PST., tanggal 1 Oktober 2014 yang dimohonkan banding tersebut, dan

Mengadili Sendiri:

Halaman 21 dari 31 Hal. Put. Nomor 3605 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat seluruhnya;

Dalam Konvensi:

Tentang Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Turut Terbanding I semula Tergugat I Konvensi dan Terbanding/Pembanding II semula Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Turut Terbanding I semula Tergugat I Konvensi dan Terbanding/Pembanding II semula Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp9.826.285.400,00 (sembilan miliar delapan ratus dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding/Pembanding II semula Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat III/Terbanding-Pembanding pada tanggal 14 Januari 2016, kemudian terhadapnya oleh Tergugat III/Terbanding/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Januari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Srt.Pdt.Kas/2016/PN JKT PST., *juncto* Nomor 380/PDT.G/2013/PN JKT PST., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Februari 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat III/Terbanding-Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 29 April 2016 dan Tergugat I dan II masing-masing pada tanggal 22 September 2016, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding-Terbanding,

Halaman 22 dari 31 Hal. Put. Nomor 3605 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat III/Terbanding-Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusannya Nomor 525/PDT/2015/PT DKI., tanggal 19 Oktober 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 380/PDT.G/2013/PN JKT PST., tanggal 1 Oktober 2014 telah tidak menerapkan Hukum Acara Perdata sebagaimana mestinya atau dalam hal ini telah salah menerapkan hukum. Kesalahan mana dapat dilihat secara jelas dan nyata dalam hal-hal sebagai berikut ini:

1.1 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dalam putusannya tersebut di atas sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil yang dijadikan alasan dalam memori banding dari Pembanding II (semula Tergugat III/sekarang Pemohon Kasasi), sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut adalah tidak didasarkan pada pertimbangan hukum yang benar dan oleh karenanya harus dinilai sebagai putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotivierd*). Oleh karenanya Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut di atas harus dibatalkan, hal ini sesuai yurisprudensi (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969, dengan susunan majelis 1. Prof. R. Soebekti, S.H., 2. Indroharto, S.H., 3. D.H. Lumbanradja, S.H.) yang kaidah hukumnya menyebutkan "..... Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotivierd*) harus dibatalkan";

1.2. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan menolak eksepsi dari Tergugat seluruhnya. Akan tetapi ternyata penolakan tersebut sama sekali tidak didasarkan pada pertimbangan yang jelas, padahal dalil eksepsi Tergugat III (sekarang Pemohon Kasasi) adalah merupakan hal yang sangat prinsip dan mendasar dalam

Halaman 23 dari 31 Hal. Put. Nomor 3605 K/Pdt/2016



hukum acara perdata, yakni mengenai kompetensi relatif, dimana gugatan *a quo* jelas dan nyata sebagaimana tertera dalam judul gugatan adalah gugatan mengenai perbuatan melawan hukum dan bukan gugatan mengenai wanprestasi, oleh karenanya sesuai azas *actor sequitor forum re*; (Pasal 118 ayat 1 HIR) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, karena domisili hukum Tergugat III (sekarang Pemohon Kasasi) dan juga domisili Para Tergugat lainnya semua berada di Kota Pekanbaru yang nota bene termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, sehingga yang berwenang mengadili perkara gugatan perbuatan melawan hukum tersebut menurut hukum acara perdata adalah Pengadilan Negeri Pekanbaru. Adapun mengenai pilihan domisili sesuai ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR yang merupakan pengecualian terhadap azas *actor sequuo forum rei* hanya dimungkinkan dalam hal gugatan wanprestasi yang didasarkan pada adanya klausul tentang pilihan domisili yang telah disepakati di dalam suatu akta perjanjian. Sedangkan perkara *a quo* jelas dan tegas adalah gugatan perbuatan melawan hukum dan bukan gugatan wanprestasi. Dengan demikian seharusnya menurut hukum eksepsi Tergugat III (sekarang Pemohon Kasasi) dikabulkan;

- 1.3. *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah menerapkan hukum dengan cara mencampur adukkan antara pengertian perbuatan melawan hokum dengan perbuatan wanprestasi, dimana dalam perkara *a quo* yang secara tegas diberi judul gugatan perbuatan melawan hukum dan mengenai hal tersebut juga telah diterima sebagai sebuah kebenaran oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan maupun dalam pertimbangan hukumnya (*vide* amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 380/PDT.G/2013/PN JKT PST., serta pertimbangannya pada halaman 70 dan halaman 84. Lihat pula amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 525/PDT/2015/PT DKI., pada halaman 28 baris ke 3 dan ke 4 serta pertimbangan hukumnya pada halaman 26 baris ke 4). Akan tetapi dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta sama-sama tidak konsisten dengan pendiriannya sehingga kemudian menghubungkan perbuatan melawan hukum tersebut dengan pelaksanaan perjanjian jual beli yang dituangkan dalam *purchase order* (PO). Padahal antara perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam perkara *a quo* dan perjanjian jual beli, selain merupakan dua hal yang berbeda satu sama lain juga masing-masing mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda pula. Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri dan putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas didasarkan atas pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan dan karenanya haruslah dibatalkan, hal ini sesuai yurisprudensi (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 372 K/Sip/1970, tanggal 1 September 1971, dengan susunan majelis 1. Prof. R. Sardjono, S.H., 2. Sri Widodoji Wiratno Soekito, S.H., 3. Busthanul Arifin, S.H.), yang kaidah hukumnya menyebutkan “..... putusan pengadilan yang didasarkan atas pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan haruslah dibatalkan”;

2. Bahwa karena adanya kesalahan yang sangat mendasar dalam penerapan Hukum Acara Perdata tersebut maka pertimbangan hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk mengambil putusan sebagaimana tertuang dalam amar putusan perkara *a quo* juga menjadi salah dan sama sekali tidak sesuai dengan apa yang seharusnya menurut hukum. Kesalahan mana terlihat jelas dalam hat penerapan hukum pembuktian, dimana telah menjadi fakta yang tidak terbantahkan bahwa perbuatan melawan hukum *in casu* sebagaimana dimaksud dalam dalil gugatan yang telah pula dibuktikan dengan bukti surat produk P-28 (Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor 144/Pid.B/2013/PN Siak) adalah berupa perbuatan Tergugat III yang telah mengoplos/mencampur cangkang sawit dengan air (*vide* halaman 77 Putusan Pengadilan Negeri Siak yang dimaksud). Oleh karenanya maka apabila Tergugat III (sekarang Pemohon Kasasi) dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dan karenanya pula harus dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, maka nilai besarnya ganti rugi tersebut sesuai Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, tidak boleh lebih dari nilai kerugian nyata yang dialami oleh Penggugat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum

Halaman 25 dari 31 Hal. Put. Nomor 3605 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



yang dilakukan oleh Tergugat III (Pemohon Kasasi) tersebut. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta (*vide* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 525/PDT12015/PT DKI., pada halaman 26 baris ke 15 ... dan seterusnya..., telah secara keliru menentukan besarnya ganti rugi 10 kali lipat dari nilai potensi kerugian, padahal nilai potensi kerugian tersebut yang apabila kemudian dianggap sebagai kerugian dalam arti jumlahnya yang sudah dapat dihitung secara pasti (meskipun dalam hal ini nilai kerugian tersebut belum menjadi kerugian nyata, karena belum dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat III) sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III (sekarang Pemohon Kasasi) adalah hanya sebesar Rp982.628.540,00 (sembilan ratus delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus empat puluh rupiah) saja;

3. Bahwa kesalahan dalam penerapan hukum pembuktian juga nyata dan jelas sebagaimana dari penerapan bukti surat produk P-28 tersebut, dimana jelas bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III (sekarang Pemohon Kasasi) belum sampai pada adanya kerugian nyata, akan tetapi baru berupa potensi kerugian, karena jelas bahwa nilai/harga cangkang sawit yang dicampur dengan air tersebut belum dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat III (sekarang Pemohon Kasasi), sekali lagi ditegaskan, belum dibayarkan kepada Tergugat III (sekarang Pemohon Kasasi). Sehingga nilai kerugian yang dihitung berdasarkan banyaknya air yang dicampur ke dalam cangkang sawit sebesar Rp982.628.540,00 (sembilan ratus delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus empat puluh rupiah), sebagaimana disebutkan pada halaman 48-49 Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor 144/Pid.B/2013/PN Siak., adalah jelas dan tegas baru berupa potensi kerugian dan belum menjadi kerugian nyata, sehingga menurut hukum tidak seharusnya Tergugat III (sekarang Pemohon Kasasi) dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat. Hal ini sesuai yurisprudensi (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1057 K/Sip/1973, tanggal 27 November 1976) yang kaidah hukumnya menyebutkan "..... karena Pembanding I tidak dapat membuktikan adanya kerugian materil maka tuntutan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum harus ditolak". Atau sekiranya terhadap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan adanya potensi kerugian akan dipaksakan dengan penjatuhan hukuman untuk melakukan pembayaran ganti rugi, maka besarnya ganti rugi yang



harus dibayar oleh Tergugat III (sekarang Pemohon Kasasi) tersebut adalah sebesar Rp982.628.540,00 (sembilan ratus delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus empat puluh rupiah) saja, bukan sebesar Rp7.877.500.000,00 (tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang disebutkan dalam Putusan Nomor 380/PDT.G/2013/PN JKT PST., dan bukan sebesar Rp9.826.285.400,00 (sembilan miliar delapan ratus dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) sebagaimana yang dinyatakan dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 525/PD/2015/PT DKI., tersebut di atas;

4. Bahwa kesalahan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara *a quo* menjadi semakin jelas dan nyata jika dilihat dari amar putusan yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat III (sekarang Pemohon Kasasi) telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi dalam menetapkan besarnya ganti rugi sebagaimana yang dinyatakan dalam diktum putusan dan pertimbangan hukumnya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* jelas-jelas menunjukkan ketidak konsistennannya yang mengakibatkan terjadinya kesalahan fatal dalam penerapan hukum pada perkara *a quo*. Dalam hal ini fakta yang terungkap dan dibuktikan di persidangan dan kemudian dinyatakan secara tegas dalam putusan adalah tentang perbuatan melawan hukum, akan tetapi mengenai besarnya nilai ganti rugi yang dibebankan dan harus dibayar oleh Tergugat III (sekarang Pemohon Kasasi) ternyata dihitung dan dinilai berdasarkan bukti-bukti yang tidak ada relevansinya dengan dalil tentang perbuatan melawan hukum yakni bukti-bukti yang sejatinya baru bisa dianggap relevan apabila digunakan untuk pembuktian tentang perbuatan wanprestasi. Oleh karenanya dalam menentukan nilai/besarnya ganti rugi dalam perkara *a quo* yang nota bene jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum seharusnya didasarkan pada bukti yang dapat membuktikan secara konkrit tentang perhitungan atau rincian nilai kerugian nyata yang dialami oleh Penggugat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III (sekarang Pemohon Kasasi) tersebut. Dalam hal ini bukti produk P-28 adalah satu-satunya bukti yang relevan untuk dijadikan dasar penentuan nilai/besarnya ganti rugi dalam perkara *a quo*, dengan demikian jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi maupun Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri dalam perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum pembuktian;

5. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pertimbangan hukumnya sepanjang mengenai besarnya ganti rugi tidak disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta ternyata juga salah dalam menerapkan hukum acara, khususnya dalam menilai bukti yang berkenaan dengan gugatan dalam reconvensi, dimana pada pertimbangan hukumnya (*vide* halaman 92 putusan Pengadilan Negeri dimaksud) secara tegas disebutkan bahwa "... Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Reconvensi terbukti juga telah cidera janji sehingga petitum Penggugat Reconvensi Nomor 4 patut dikabulkan". Akan tetapi lagi-lagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak konsisten dengan pendapatnya tersebut, dan ketidak konsistenan tersebut dapat dilihat dari pertimbangan yang bertolak belakang antara satu dengan yang lainnya, di satu sisi Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam Reconvensi telah cidera janji, akan tetapi dilain pihak Majelis Hakim berpendapat (*vide* halaman 91 putusan Pengadilan Negeri dimaksud) bahwa "..... sisa pembayaran/ pembelian cangkang kelapa sawit sebagaimana *purchase order* pada bulan Oktober 2012 dan November 2012 yang belum dibayarkan oleh Tergugat Reconvensi (TRK) tidak beralasan dan tidak patut lagi untuk ditagih oleh Penggugat Reconvensi kepada Tergugat Reconvensi" dan pada halaman yang sama putusan tersebut disebutkan bahwa "menurut Majelis Hakim yang masih dapat ditagih oleh Penggugat Reconvensi kepada Tergugat Reconvensi adalah tagihan *Purchase Order*/pengiriman cangkang sawit selain dari tagihan *Purchase Order* (PO) bulan Oktober 2012 dan November 2012 sampai dengan 13 Desember 2012 (sampai Penggugat Reconvensi diajukan kepada pihak berwajib)". Hal ini jelas merupakan kesalahan yang sangat fatal karena pada kenyataannya mengenai adanya pengiriman cangkang sawit oleh Penggugat Reconvensi yang juga telah diterima oleh Tergugat dalam Reconvensi juga mengenai adanya tagihan *purchase order* pada periode tersebut yang belum dibayar oleh Tergugat dalam Reconvensi adalah merupakan fakta yang tidak terbantahkan. Oleh karenanya maka nilai tagihan yang harus dibayar oleh Tergugat dalam Reconvensi adalah sejumlah nilai keseluruhan tagihan sebagaimana yang dibuktikan oleh Penggugat dalam Reconvensi dan tidak dibantah pula oleh Tergugat dalam Reconvensi yakni sebesar Rp25.626.074.944,00 (dua puluh lima miliar enam ratus dua puluh enam juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus

Halaman 28 dari 31 Hal. Put. Nomor 3605 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



empat puluh empat rupiah). Dan kesalahan lebih fatal justru terlihat dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang dengan pertimbangan sangat summir (*vide* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 525/PDT/2015/PT DKI., pada paragraf terakhir halaman 26) menyatakan bahwa ".....gugatan rekonvensi sangat tidak rasional kalau gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan". Dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas harus dibatalkan karena penolakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut tidak disertai pertimbangan dan alasan yang jelas. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 698 K/Sip/1969, tanggal 18 Desember 1970, dengan susunan majelis 1. Prof. R. Soebekti, S.H., 2. Indroharto, S.H., 3. Sri Widodojati Soekito, S.H.) yang kaidah hukumnya menyebutkan "..... tiap penolakan atas suatu petitum harus disertai pertimbangan mengapa ditolaknya";

6. Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara *a quo* juga lagi dan lagi telah salah dalam menerapkan hukum acara khususnya berekanaan dengan penolakan terhadap tuntutan ganti rugi materiil yang dirinci antara lain berdasarkan perhitungan bunga moratoir yang dimintakan oleh Penggugat dalam Rekonvensi, dimana dalam pertimbangan hukumnya (*vide* halaman 92 putusan dimaksud) disebutkan bahwa "petitum Penggugat dalam Rekonvensi mengenai bunga 6% setahun menurut Majelis Hakim tidak cukup alasan, karena tidak diperjanjikan sebelumnya". Alasan penolakan Majelis Hakim dalam hal ini jelas merupakan kekeliruan yang sangat nyata dan fatal, justeru karena tidak diperjanjikan sebelumnya maka mengenai besarnya bunga yang dapat dituntut adalah berdasarkan bunga moratoir yang ditetapkan undang-undang yakni sebesar 6% pertahun, hal ini sesuai dengan yurisprudensi (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 224 K/Sip/1973, tanggal 13 Mei 1975, dengan susunan majelis 1. Prof. R. Soebekti, S.H., 2. Busthanul Arifin, S.H., 3. D.H. Lumban Radja, S.H.) yang kaidah hukumnya menyebutkan ".... karena bunga tidak diperjanjikan, tuntutan akan bunga dikabulkan untuk jumlah 6% setahun". Dengan demikian semakin lengkaplah kesalahan-kesalahan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam penanganan perkara *a quo*. Karenanya putusan Pengadilan Negeri dan putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas haruslah dibatalkan;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagi pula *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) tidak salah menerapkan hukum, karena benar perbuatan seseorang yang tidak memenuhi kewajiban hukumnya sesuai dengan isi kesepakatan adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa sesuai fakta persidangan terbukti Para Tergugat menyerahkan cangkang sawit kepada Termohon Kasasi tidak sesuai dengan kualitas yang disepakati dalam pesanan barang (*Purchase Order*), perbuatan mana telah menimbulkan kerugian kepada Termohon Kasasi, sehingga telah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena itu beralasan Para Tergugat dihukum membayar kerugian kepada Termohon Kasasi;

Bahwa besaran ganti rugi yang ditetapkan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta sudah tepat dan benar, karena didasarkan pada kesepakatan para pihak yaitu 10 (sepuluh) kali dari harga pembelian barang *in casu* cangkang sawit yang dibayar oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUTIKNO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUTIKNO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat III/Terbanding-Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sunarto, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./
Dr. Sunarto, S.H., M.H.
ttd./
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,
ttd./
Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasas... | Rp489.000,00 |
| J u m l a h | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001